

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tidak hanya tampak pada ketegasan sikap pasal 3 UUD 1945, tetapi juga pada Pasal 4 UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 misalnya, Koperasi jelas dinyatakan sebagai perusahaan yang sesuai dengan system perekonomian yang akan di bangun di Indonesia. Sedangkan pada Pasal 4 uu No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, antara lain dikatakan fungsi koperasi ialah untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asa kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sekarang ini kebutuhan keuangan masyarakat terus meningkat. Peningkatan kebutuhan keuangan masyarakat tersebut menyebabkan munculnya lembaga pembiayaan yang memberikan solusi kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Lembaga yang berkembang di masyarakat mulai dari Bank yang mempunyai peran penting dalam menyejahterakan anggotanya. Koperasi juga berperan dalam masyarakat melalui bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Keuntungan yang di peroleh dari pihak koperasi yaitu dari usaha komersial yang merupakan usaha simpan pinjam, yang mampu menghasilkan laba bagi koperasi.

Di Indonesia sistem ekonomi yang sesuai untuk masyarakat Indonesia adalah system ekonomi yang tertutup dan memiliki sifat kekeluarhaan atau

ekonomi rumah tangga, yaitu koperasi yang menguasai seluruh proses ekonomi dari hulu hingga hilir, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 (Umi, 2010)

Perkembangan dalam suatu usaha koperasi sangat di pengaruhi oleh banyaknya debitur yang dimiliki. Sehingga apabila dari tahun ketahun mengalami kenaikan atau peningkatan dalam kenaggotanya maka dapat dapat dikatakan koperasi tersebut mengalami kemajuan. Sebaliknya jika dari tahun ke tahun jumlah nasabah mengalami penurunan maka dapat dikatakan koperasi tersebut mengalami penurunan. Begitu pula yang terjadi pada tingkat keuntungan Koperasi, semakin banyaknya debitur maka semakin banyak laba yang di peroleh pihak Koperasi. Disamping itu dalam jumlah kenaggotaan yang banyak koperasi yang dimiliki belum tentu dapat menjamin tingkat kelangsungan koperasi dalam memperoleh sebuah keuntungan. Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan pihak koperasi dalam mengelola modal yang dimiliki dari hasil donasi para anggotanya, kemudian pihak koperasi akan memberikan modal kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk melakukan suatu usaha (Yusnia, 2021)

Dilihat dari segi garis besar Koperasi Simpan Pinjam sangat mudah di jangkau dan lebih murah administarsi serta bunganya jika dibandingkan dengan leasing. Dari kemudahan persyaratannya tersebut membuat masyarakat sangat mudah untuk melakukan transaksi dengan Koperasi Simpan Pinjam karena untuk melakukan pengajuan kredit lebih cepat tanpa melakukan survey terlebih dahulu, hanya dengan menghitung jumlah Market Price padajaminan.

Dalam suatu Koperasi Simpan pinjam tau lembaga keuangan lainnya, sering terjadi permasalahan kredit macet. Kredit macet ini menggambarkan situasi di mana persetujuan pengembalian kredit berisiko kegagalan atau cenderung mengalami kerugian atau tidak kembalinya modal. Oleh karena itu perlu diketahui penyebab timbulnya kredit bermasalah bagi koperasi tersebut, sebelum mencari pengolahannya. Salah satu bagian dari kredit bermasalah yaitu kredit macet.

Kredit macet dapat didefinisikan sebagai tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi, bank maupun lembaga pembiayaan lainnya yang mewajibkan pihak kreditur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah disepakati dengan pemberian bunga. Hal ini bertujuan agar kreditur dapat bertanggungjawab atas kewajibannya. Hal ini yang harus diperhatikan koperasi dimana dalam pemberian suatu pinjaman kepada para anggota harus memperhatikan faktor faktor yang meyakinkan dalam pemberian kredit untuk bisa memastikan kelancaran dalam pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah Koperasi. Hal ini juga perlu diketahui untuk mencegah terjadinya kredit macet yang bisa mengganggu jalannya suatu usaha dalam koperasi dan juga merugikan koperasi dalam pencapaian keuntungan yang di inginkan (Kasmir, 2007:102)

Penelitian sebelumnya (Puspita, 2017) menyatakan bahwa kredit macet merupakan masalah yang sering terjadi pada Koperasi dan lembaga pembiayaan lainnya. Timbulnya kredit macet disebabkan dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, faktor yang menyebabkan kredit ialah faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal dari pihak koperasi adalah rendahnya kemampuan

pihak koperasi dalam analisis permohonan kredit, lemahnya system pengawasan serta administrasi, ketidakmampuan dalam manajemen, suku bunga, pinjaman, tenor (jangka waktu), dan komitmen anggota koperasi. Sedangkan dari pihak eksternal adalah adanya kegagalan usaha yang di alami oleh para nasabah, adanya itikat tidak baik dari nasabah kepada koperasi, adanya pinjaman kredit yang tidak diketahui oleh keluarga.

Dalam Koperasi setiap orang berhak untuk menjadi anggota koperasi. Dalam keanggotanya sendiri koperasi memiliki sifat yang terbuka dan sukarela, yang artinya dalam bergabung untuk menjadi anggota koperasi tidak mendapatkan paksaan dari pihak manapun. Apabila anggota koperasi ingin mengundurkan diri maka harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ada dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan untuk sifat terbuka ialah dalam keanggotaannya tidak dilakukan pembatasan atau deskriminasi dalam bentuk apapun.

Lembaga Pembiayaan Keuangan “Koperasi Karya Putra Jombang” merupakan lembaga yang mempunyai peran dalam menyalurkan kredit pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, terutama untuk pengembangan usaha. Dalam proses pemberian kredit Koperasi Karya Putra Jombang telah melakukan prosedur yang sesuai dengan kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur, salah satunya adalah perjanjian kredit mengenai jangka waktu serta angsuran yang telah disetujui oleh nasabah. Hal ini dilakukan agar kredit yang di berikan kepada nasabah dapat kembali dengan waktu yang tepat. Namun dalam perkembangannya

tidak semua kredit dapat berjalan dengan lancar, banyak nasabah yang tidak lancar dan menuju kearah kemacetan.

Dalam pemberian kredit Koperasi Karya Putra Jombang, dapat dilihat mutasi piutang dari Due 7UP (nasabah yang keterlambatan harinya lebih dari 7 bulan) berdasarkan daftar perkembangan penerimaan angsuran debitur yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Data perkembangan Due 7Up KSP Karya Putra Jombang

No	Ammount	Kredit Macet	Macet	NPL
1	Februari 2021	1.647.971.250	463.666.666	28%
2	Maret 2021	1.642.396.250	468.371.200	29%
3	April 2021	1.603.067.000	432.291.800	27%
4	Mei 2021	1.604.443.000	473.810.633	30%
5	Juni 2021	1.578.151.000	433.850.167	27%
6	Juli 2021	1.588.811.000	481.631.900	30%
7	Agustus 2021	1.579.916.500	481.516.333	31%
8	September 2021	1.590.243.000	479.159.100	30%
9	Oktober 2021	1.544.386.000	458.999.367	30%
10	November 2021	1.640.358.000	502.853.466	31%
11	Desember 2021	1.578.986.750	496.648.866	31%
12	Januari 2022	1.555.144.500	503.170.400	32%

Sumber: Piutang Koperasi Karya Putra Jombang

Dari tabel di lihat bahwa Koperasi Karya Putra merupakan koperasi yang tidak sehat, karena pada umumnya Koperasi yang sehat Jumlah NPL harus di bawah 10%.Hal ini karena banyaknya nasabah koperasi yang melakukan transaksi kredit tetapi tidak di imbangi dengan pembayaran angsuran.

Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non Performing loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.

Menurut Hariyani (2010:35) mengemukakan bahwa “Kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan Perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional”.

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga *intermediary* atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Meydianawathi (2007:138) menyatakan bahwa: *Non Performing Loans* (NPLs) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPLs merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank.

Serangkaian penelitian sebelumnya pernah dilakukan untuk mengetahui kredit macet dengan judul Analisis faktor-faktor timbulnya kredit bermasalah dan penyelesaiannya pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur Poncokusumo” yang dilakukan oleh Nur Hanifatul Anisah (2019) yang menunjukkan hasil bahwa dengan menggunakan metode analisis deskriptif bisa

mengetahui faktor faktor penyebab terjadinya kredit macet dan cara menyelesaikannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Naif Kurniyadi (2019) yang berjudul “Meminimalisir Serta Penyelesaian Kredit Macet dan Bermasalah (Studi Kasus Koperasi Purna Yudha Gatak Kabupaten Sukoharjo)” yang menunjukkan hasil bahwa dengan menggunakan metode deskriptif bisa mengetahui cara meminimalisir dan menyelesaikan kredit macet pada Koperasi Purna Yudha Gatak Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENYEBAB KREDIT MACET PADA KOPERASI KARYA PUTRA JOMBANG”**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah menganalisis faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Karya Putra Jombang. Untuk memperoleh informasi yang akurat, peneliti akan melakuakn wawancara kepada informan-informan untuk dijadikan sumber informasi.

Menurut Kasmir (2012:109) penyebab kredit macet dapat dilihat dari beberapa kelompok yaitu sumber daya manusia (Karyawan), lemahnya sisem informasi dan pengawasan dalam mengajukankredit, adanya campur tangan yang berlebih dalam mengambil keputusan kredit, ketidak mampuan dalam manajemen, jangka waktu atau tenor pinjaman, suku bunga pinjaman, komitmen antara kedua belah pihak (debitur dan kreditur), rendahnya pihak koperasi dalam menganalisis

pemberian kredit. Sedangkan faktor eksternal meliputi adanya kegagalan yang menimpa nasabah, adanya itikad tidak baik nasabah, adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan keluarga, adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah.

1.3 Rumusan Masalah

Dari kesimpulan latar belakang tersebut, peneliti membuat rumusan masalah yaitu bagaimana faktor internal dan eksternal dapat menyebabkan kredit macet pada Koperasi Karya Putra Jombang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor internal dan eksternal dapat menyebabkan kredit macet pada Koperasi Karya Putra Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan informasi, pemikiran dan ilmu pengetahuan tentang faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kredit bermasalah pada koperasi.
2. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya berkaitan dengan faktor internal dan eksternal penyelesaian kredit macet pada koperasi.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Untuk pengembangan ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah.

2. Bagi Koperasi Karya Putra

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses perbaikan yang ada pada neraca, sehingga dapat menjadi motivasi perusahaan untuk lebih meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi tambahan serta masukan bagi peneliti lain yang mempunyai kesamaan permasalahan penelitian.